



SALINAN

WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL TERHADAP PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam pemberlakuan kebijakan fiskal terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berjalan masih terdapat beberapa penyesuaian kebijakan melalui perubahan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal Terhadap Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa penyesuaian kebijakan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi kebijakan fiskal Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Persetujuan Bangunan Gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Fiskal Terhadap Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2024 Tentang Kota Jambi Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273);

10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Fiskal Terhadap Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf d dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan atau pembebasan pajak kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya; dan/atau
 - b. kondisi objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan pengurangan, kepada:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi mantan Presiden dan Wakil Presiden dan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota atau janda/dudanya;

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan PNS dan/atau Purnawirawan TNI Polri atau janda/dudanya sehingga kewajiban PBB Perkotaan sulit dipenuhi;
 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB Perkotaan sulit dipenuhi;
 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan semata-mata dari pensiunan BUMN, BUMD dan swasta atau janda/dudanya sehingga kewajiban PBB Perkotaan sulit dipenuhi;
 6. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi tokoh pejuang sosial;
 7. Objek pajak yang mempunyai fungsi pelestarian lingkungan;
 8. Objek pajak Bangunan yang termasuk cagar budaya.
- b. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan/atau tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kebakaran, kerusakan.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas:
- a. PBB Perkotaan yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB Perkotaan; dan/atau
 - b. PBB Perkotaan yang terutang yang tercantum dalam SKPD adalah pokok Pajak dan denda administrasi.
- (6) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan:
- a. sebesar 100% (seratus persen) dari PBB Perkotaan yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, angka 8, ayat (3) dan ayat (4);

- b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB Perkotaan yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2;
 - c. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perkotaan yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, angka 4, angka 6. serta ayat 2 huruf b;
 - d. dihapus;
 - e. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB Perkotaan yang terutang dalam hal objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 7;
 - f. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB Perkotaan yang terutang dalam hal objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5.
- (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan paling lambat:
- a. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SPPT oleh Wajib Pajak;
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (8) Pengurangan dapat diberikan dengan memenuhi persyaratan formal:
- a. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya, mantan Presiden dan Wakil Presiden dan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota atau janda/dudanya:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - 2. fotokopi kartu tanda anggota veteran;
 - 3. fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - 4. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian sebagai presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota;
 - 5. fotokopi SPPT PBB tahun berjalan; dan

6. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan PNS, POLRI, TNI, BUMN, BUMD dan swasta atau janda/dudanya sehingga kewajiban PBB Perkotaan sulit dipenuhi:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. fotokopi surat keputusan pensiun;
 3. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah;
 4. fotokopi SPPT PBB Perkotaan tahun berjalan.
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB Perkotaan sulit dipenuhi:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah dari tempat bekerja, apabila Wajib Pajak tidak berpenghasilan dilengkapi dengan surat keterangan RT/RW dan diketahui Lurah setempat;
 3. fotokopi SPPT PBB Perkotaan tahun berjalan; dan
 4. fotokopi bukti Kepemilikan/penguasaan/pembelian.
- d. Permohonan pengurangan yang diajukan Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus;
 2. fotokopi putusan pailit dari pengadilan negeri/instansi yang berwenang;
 3. fotokopi laporan keuangan minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
 4. fotokopi SPPT PBB Perkotaan tahun berjalan.
- e. Karena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. surat pernyataan dari Lurah setempat atau instansi terkait seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan yang menyatakan objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 3. fotokopi SPPT PBB Perkotaan tahun berjalan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan pada BPHTB kepada Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan pada BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pengajuan SSPD BPHTB.
- (3) Pengurangan pada saat pengajuan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pengurangan pada BPHTB, paling sedikit melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotokopi surat kepemilikan hak; dan
 - c. serta persyaratan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu:
 - a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu:
 1. Wajib Pajak pribadi atau badan yang memperoleh Hak Baru Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden di berikan pengurangan sebesar 100 % (seratus persen);
 2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 3. Wajib Pajak atau penanggung pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat, diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 4. Wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah/waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri sebesar 50% (lima puluh persen) yang didukung oleh bukti akta hibah dari notaris dan keterangan waris yang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Di luar garis keturunan tersebut tidak memperoleh hak keringanan atau pengurangan.

- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu;
 1. Wajib Pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/ atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Obyek Pajak diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 4. Wajib Pajak yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 5. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta, sebesar 50% (lima puluh persen), yang dibuktikan dengan keterangan dari pemerintah setempat;

6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah, sebesar 50% (lima puluh persen) yang dibuktikan dengan Akta maupun keterangan sesuai dengan ketentuan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah dimaksud. Di luar wajib pajak dimaksud tidak memperoleh hak keringanan atau pengurangan.
- c. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah ibadah, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat yang tidak mencari keuntungan sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Selain kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Kota dapat memberikan pengurangan BPHTB berdasarkan pertimbangan atau keadaan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Wali Kota memberikan penghapusan BPHTB kepada Wajib Pajak Berdasarkan program Nasional dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Penghapusan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk kepemilikan rumah pertama melalui jual beli.
- (3) Permohonan penghapusan BPHTB harus diajukan secara tertulis, paling sedikit melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotokopi kartu keluarga atau fotokopi buku nikah;
 - c. fotokopi surat kepemilikan hak;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup;
 - e. SSPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD; dan
 - f. Surat keterangan penghasilan atau yang disamakan yang di keluarkan oleh instansi terkait.

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan penghapusan atas pokok Pajak dengan memperhatikan kondisi:
 - a. wajib Pajak; dan/atau
 - b. objek Pajak.
- (5) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (6) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (7) Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kondisi Wajib Pajak dan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (9) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembebasan Retribusi PBG diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepemilikan rumah pertama melalui jual beli.
- (3) Pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan Objek Retribusi.
- (4) Kondisi Wajib Retribusi dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 Februari 2026

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,

ttd.

SISKA OCTORA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 198003032008042002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL TERHADAP
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
NIK :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
PEKERJAAN :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya :

1. Selaku pemohon memiliki gaji/upah/penghasilan bersih per bulan paling banyak sebesar Rp. ,- untuk yang berstatus belum kawin () dan sebesar Rp. ,- untuk yang berstatus sudah kawin (), peserta Tapera sebesar Rp (). ceklist salah satu sesuai status permohonan.
2. Belum pernah memiliki hak kepemilikan property rumah sebelumnya/kepemilikan pertama saat pengajuan pembebasan BPHTB rumah bagi MBR.
3. Akan menggunakan rumah yang diajukan ini sebagai tempat tinggal saya dan/atau keluarga serta tidak akan menyewakan/mengontrakan dan mengalihfungsikan diluar peruntukan sebagai rumah tinggal bagi MBR.
4. Bahwa semua dokumen persyaratan yang disampaikan kepada BPPRD Kota Jambi untuk mendapatkan pembebasan BPHTB adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya baik secara formil maupun materil.
5. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan, saya tidak akan menuntut BPPRD Kota Jambi secara hukum dan bersedia melaksanakan segala kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, Februari 2026
Yang membuat pernyataan

TTD

Nama Jelas (Materai Rp. 10.000)

WALI KOTA JAMBI,

TTD.

MAULANA